



P E N E T A P A N
Nomor: 15/PDT.P/2018/PN.BLK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

NURHIKMAH, Tempat tanggal lahir di Kessi, tanggal 11 Oktober 1978, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Somba Blok K5, Kelurahan Tanahkongkong, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 8 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Januari 2018, dengan Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama NURHIKMAH Lahir di Kessi pada tanggal 11 Oktober 1978, berdasarkan identitas pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar SMEA tertanggal 24 Mei 1996, Nomor : 06 OBom 0189622 ;
- Bahwa, nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Nikah Nomor : 689/34/XI/2001 tanggal 21 Oktober 2001 tertulis A. NURHIKMAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut dari Nama A. NURHIKMAH menjadi NURHIKMAH, pemohon memerlukan penetapan perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Pejabat Pencatat Nikah, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon **A. NURHIKMAH** lahir di Kessi pada tanggal 11 Oktober 1978, berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah, diubah menjadi NURHIKMAH Lahir di Kessi pada tanggal 11 Oktober 1978, anak perempuan dari pasangan suami isteri Ayah bernama A. Muallimin dan Ibu bernama A. Jaona ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302025110780001 tertanggal 11 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302022405070004 tertanggal 09 Agustus 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 689/34/XI/2001 tertanggal 21 Oktober 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, Nomor : 06 OB om 0189622 tertanggal 24 mei 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama atas nama pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Nikah pemohon yaitu A. Nurhikmah menjadi Nurhikmah ;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Menengah Ekonomi Atas;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah A. Nurhikmah, sedangkan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Menengah Ekonomi Atas adalah Nurhikmah ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah A. Muallimin dan Ibu A. Jaona ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Ijasah pemohon yakni Nurhikmah lahir di Kessi pada tanggal 11 Oktober 1978 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-5), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada Ijasah pemohon ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah A. Nurhikmah, sedangkan pada Ijasah pemohon tertulis Nurhikmah ;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Ijasah Sekolah Menengah ekonomi Atas yakni Nurhikmah ;
- Bahwa benar Pemohon, adalah anak dari Ayah bernama A. Muallimin dan Ibu A. Jaona ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama **pemohon A. NURHIKMAH** lahir di Kessi pada tanggal 11 Oktober 1978 yang tertulis pada kutipan Akta Nikah Nomor : 689/34/XI/2001 tertanggal 21 Oktober 2001 *diubah menjadi NURHIKMAH* ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin Tanggal**, tanggal **8 Januari 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **UWAI SQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH

UWAI SQARNI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	, -
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)